

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat di simpulkan:

*Pertama*, beberapa penyebab perceraian di Kab. Bima adalah perselisihan dan pertengkaran yang menjadi faktor tertinggi, kemudian meninggalkan salah satu pihak, KDRT, ekonomi, madat, judi, zina, kawin paksa, murtad, poligami, dihukum penjara, serta cacat fisik. Selain dari faktor yang dipaparkan, namun terdapat faktor penyebab lainnya sehingga menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga yaitu gangguan dari pihak ketiga yang menjadi karena konflik perkawinan. Perceraian oleh pihak ketiga ini, yaitu adanya orang asing selain suami atau istri yang menjadi penyebab perceraian.

*Kedua*, peranan pengadilan agama Bima dalam menyikapi tingginya cerai gugat dan cerai talak yaitu sebelum memutus suatu perkara, majelis hakim terlebih dahulu wajib memberi nasihat kepada penggugat atau tergugat di dalam persidangan. Selain itu, hakim dalam menangani perkara perceraian harus memperhatikan secara khusus alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pihak. Perceraian harus mempunyai dasar hukum untuk melanjutkan perceraian, tentu dalam hal ini sangat mendasar, apalagi pengadilan agama berwenang untuk memutuskan dapat atau tidaknya perceraian.

*Ketiga*, penyelesaian suatu perkara yang muncul hendaknya harus bermuara pada aspek damai dan kerukunan yang menjadi tujuan setiap

pengadilan, termasuk Pengadilan Agama Bima. Penyelesaian perkara secara damai dalam sistem pengadilan atau disebut juga penyelesaian sengketa melalui pengadilan telah lama dipraktikkan di Indonesia. Pasal 130 HIR Jo. Pasal 154 Rbg menyatakan bahwa jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, kemudian pengadilan negeri, melalui campur tangan presiden, akan berusaha mendamaikan mereka. Jika kedamaian datang, maka suatu undang-undang harus dibuat di mana kedua belah pihak terikat untuk menghormati kesepakatan yang dicapai. Kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak kemudian diperkuat dengan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam proses persidangan.

## **5.2 Saran**

- a. Diharapkan masyarakat dapat lebih memahami faktor-faktor yang meningkatkan tuntutan hukum dan perceraian. Itu karena itu bisa menjadi pelajaran hidup keluarga.
- b. Bagi mahasiswa diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya tentang talak cerai.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdurrahman, 2003. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana,
- Ali, Achmad. 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana
- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ali, Zainudin. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bisri, Hasan. 1998. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djalil, A. Basiq. 2016. *Peradilan Agama di Indonesia, Gemuruhnya Politik Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Dalam Lapangan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum acara perdata: tentang gugatan persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, ctk VII*. Jakarta: sinar grafika.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muchtar, Kamal. 1993. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang

- Nuhayati, Yati. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media
- Simanjuntak, P.N.H. 2017. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta :  
Pustaka Djambatan.
- Soekanto, Soejono. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.  
Bandung: Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soejono.1983. *Penegak Hukum*. Bandung: Bina Cipta
- Subana, Sudrajat. 2005. *Statistik Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia
- Sugiyono. 2017. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung :  
Alfabeta, CV.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan dari UU RI No. 1 Tahun 1974  
tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang Undang  
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Kompilasi Hukum Islam

## **JURNAL**

Aisyah, N. (2018). Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum  
Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga  
Islam*.

- Amalia, R. M., Akbar, M. Y. A., & Syariful, S. (2018). Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*.
- Aulawi, R. R. (2019). Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Dompu. Universitas Islam Indonesia.
- Fikri, F., Saidah, S., Aris, A., & Wahidin, W. (2019). Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia. *Al-Ulum*.
- Ilham, M. (2017). *Peranan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat KDRT di Pengadilan Agama Bima Kelas 1B (Studi Implementasi PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Rahmawati, Erik sabti. (2016) Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak Yang Berperkara Di Pengadilan Agama Malang. *Dejure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*.
- Rais, I. (2014). Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya. *Al-'Adalah*.
- Nastangin. 2012. Perceraian karena salah satu pihak murtad (Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/pdt.G/2011/PA.SAL). Salatiga.
- Saidin, (2018). Perlindungan Hukum terhadap istri tentang harta bersama dalam kasus perceraian di pengadilan agama kota Bma. Skripsi. Mataram. Universitas Muhammadiyah Mataram

Zuhrah, Z. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Bima Dalam Bingkai Budaya Patriarki. Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum.

#### **INTERNET**

[www.sipp.pa-bima.go.id/list\\_perkara/](http://www.sipp.pa-bima.go.id/list_perkara/). Diakses pada tanggal 3 Desember 2021



## LAMPIRAN

bagian depan kantor Pengadilan Agama Bima



Ruang/tempat tunggu Pengadilan Agama Bima







Dokumentasi dengan Panitera Muda Pengadilan Agama Bima

